



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Bupati Banjar tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Banjar.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Banjar.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Tunjangan Hari Raya selanjutnya disingkat THR adalah Tunjangan Hari Raya Idul Fitri.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Titipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan diluar gaji, tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu Penerima THR

Pasal 2

THR diberikan kepada :

- a. PNSD dan Calon PNSD;
- b. Pejabat Negara; dan
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

- (1) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk :
 - a. PNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah yang pembayaran penghasilan atau gajinya bersumber dari APBD; dan
 - b. PNSD Penerima uang tunggu.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Calon PNSD yang berhak mendapatkan THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Calon PNSD dengan Keputusan Pengangkatannya terhitung tanggal 01 Maret 2019 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas terhitung tanggal 01 April 2019.
- (2) Besaran THR untuk Calon PNSD adalah 80% sesuai Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNSD.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemberian THR

Pasal 5

- (1) THR diberikan kepada Penerima THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
 - a. PNSD dan Calon PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP; dan
 - b. PNSD Penerima uang tunggu meliputi gaji pokok, dan tunjangan keluarga.
- (4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (7) Tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk tunjangan jabatan selaku Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru/pengawas atau tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) :
- a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - c. tunjangan pengamanan persandian;
 - d. tunjangan profesi guru / pegawai dan tunjangan khusus guru; dan
 - e. tambahan penghasilan bagi guru PNSD.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan (PPh.21).
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah, kecuali untuk tambahan penghasilan pegawai dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tarif final sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Ketentuan Pembayaran THR

Pasal 7

- (1) Pembayaran THR untuk PNSD, Calon PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD penerima THR bekerja.

Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD penerima THR bekerja.

Pasal 9

- (1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM THR kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- (2) SPM THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM :
 - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan
 - b. SPM THR TPP untuk pembayaan tunjangan tambahan penghasilan pegawai PNSD.
- (3) SPM THR dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran THR.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNSD, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

BAB III GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Penerima Gaji Ketiga Belas

Pasal 12

Gaji ketiga belas diberikan kepada :

- a. PNSD dan Calon PNSD;
- b. Pejabat Negara; dan
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 13

- (1) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 termasuk :
 - a. PNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah yang pembayaran penghasilan atau gajinya bersumber dari APBD; atau
 - b. PNSD Penerima uang tunggu.

- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 14

- (1) Calon PNSD yang berhak mendapatkan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah Calon PNSD dengan Keputusan Pengangkatannya terhitung tanggal 01 Maret 2019 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas terhitung tanggal 01 April 2019.
- (2) Besaran gaji ketiga belas untuk Calon PNSD adalah 80% sesuai Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNSD.

Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 15

- (1) Gaji ketiga belas diberikan kepada penerima gaji ketiga belas sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayar yang seharusnya dibayarkan sebesar penghasilan karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
- a. PNSD, Calon PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum dan TPP; dan
 - b. PNSD Penerima Uang Tunggu meliputi Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga.
- (4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru/pengawas atau tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - c. tunjangan pengamanan persandian;
 - d. tunjangan profesi guru/pegawas dan tunjangan khusus guru; dan
 - e. tambahan penghasilan bagi guru PNSD.

- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan (PPh.21).
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah, kecuali untuk tambahan penghasilan pegawai dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tarif final sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Pembayaran Gaji Ketiga Belas

Pasal 16

- (1) Gaji ketiga belas untuk PNSD, Calon PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli 2019.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD penerima gaji ketiga belas bekerja.
- (3) Dalam hal pemberian Gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (2) Penerima gaji dari PNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD penerima gaji ketiga belas bekerja.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR, Gaji Ketiga Belas dan TPP.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 24